

NASKAH PUBLIKASI

**EFEKTIVITAS *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE)
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI DITLANTAS
POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Oleh:

LAKSMI NARASITA

1900024304

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA**

2023

JOURNAL

**EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT
(ETLE) FOR TRAFFIC CRIMINAL ACTORS IN DITLANTAS
POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Written by:

LAKSMI NARASITA

1900024304

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements
to attain the Bachelor Degree of legal studies**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA**

2023

**EFEKTIVITAS *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE)
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI DITLANTAS
POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Laksmi Narasita

ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas di Daerah Istimewa Yogyakarta masih cukup tinggi. Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) pada akhir tahun 2020 sebagai bentuk represif untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas dan angka kecelakaan lalu lintas. Penerapan program ETLE merupakan sebuah bentuk pemanfaatan perkembangan teknologi yang digunakan untuk menindak pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat. Pemberlakuan ETLE juga diharapkan dapat memangkas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menindak pelanggaran lalu lintas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan sumber data utama yaitu proses wawancara dengan narasumber terkait dan observasi lapangan di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disertai dengan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier berupa kamus dan berita yang berkaitan dengan topik penelitian juga digunakan sebagai dasar penulisan penelitian ini.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemberlakuan ETLE di Daerah Istimewa Yogyakarta telah berjalan efektif sesuai dengan tujuannya. Terdapat beberapa faktor yang perlu dimaksimalkan oleh Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menunjang pelaksanaan program tersebut. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan ETLE perlu untuk diperhatikan lebih lanjut demi memaksimalkan kinerja petugas dan pelaksanaan ETLE yang lebih baik.

Kata Kunci: *Electronic Traffic Law Enforcement*, Pelanggaran Lalu Lintas, Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

**THE EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)
FOR CRIMINAL ACTS OF TRAFFIC VIOLATIONS IN THE TRAFFIC
DIRECTORATE OF THE REGIONAL POLICE
OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA**

Laksmi Narasita

ABSTRACT

Traffic violation numbers in the Special Region of Yogyakarta were still relatively high. the Traffic Directorate of the Regional Police of the Special Region of Yogyakarta implemented the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) program at the end of 2020 as a repressive action to reduce traffic violations and traffic accidents. Implementing the ETLE program was an implementation of technological developments use that was used to enforce the law against traffic violations by the public. It was also hoped that the implementation of ETLE would reduce violations in the field by officers of the Indonesian National Police in taking action against traffic violations.

This study used a normative-empirical research method with the main data sources including interviews with relevant informants and field observations at the research location. This study used primary legal materials in the form of laws and regulations, namely Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation accompanied by secondary legal materials such as books, articles, journals, and previous research relevant to this research. Tertiary legal materials in the form of dictionaries and news related to the research topic were also used as the basis for writing this research.

This research concluded that the implementation of ETLE in the Special Region of Yogyakarta had been effectively implemented according to its objectives. There were several factors, however, that still needed to be maximized by the Traffic Directorate of the Regional Police of the Special Region of Yogyakarta to support the implementation of the program. Factors that became obstacles in the implementation of ETLE needed further attention in order to maximize the performance of officers and better implementation of ETLE.

Keywords: *Electronic Traffic Law Enforcement*, Traffic Violations, the Traffic Directorate of the Regional Police of the Special Region of Yogyakarta.

A. Pendahuluan

Perkembangan pesat dalam bidang teknologi pada beberapa dekade terakhir menjadi sebuah sub bagian kehidupan yang tak terpisahkan dengan keseharian masyarakat. Inovasi dalam bidang teknologi tersebut bahkan dapat kita temukan di berbagai sektor kehidupan sehari-hari seperti dalam layanan kesehatan, layanan pendidikan, bahkan layanan pemerintah (Rahmat & Pribadi, 2021: 1). Teknologi dan transportasi merupakan suatu kebutuhan yang akan selalu berdampingan pada kehidupan individu maupun kehidupan kelompok. Hal ini kemudian mempengaruhi peningkatan jumlah pengendara bermotor yang disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan per kapita, hingga produksi kendaraan bermotor (Amin et al., 2017: 1117).

Lalu lintas yang merupakan suatu elemen dalam sistem transportasi nasional perlu dioptimalkan kapasitas dan kedudukannya dalam rangka menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban sebagaimana tercantum pada Penjelasan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengoptimalan kapasitas serta kedudukan lalu lintas bertujuan untuk membawa pembangunan nasional yang lebih kondusif dan kontributif, baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Lalu lintas secara luas dapat dimaknai sebagai sarana untuk mengatur masyarakat dalam berkendara di jalanan.

Hukum pidana Indonesia pada umumnya memiliki kontrol preventif akan adanya pelanggaran-pelanggaran tertentu yang teridentifikasi menurut undang-undang (Anggraeny, 2017: 279). Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai gerak kendaraan serta orang dalam lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas represif didalamnya adalah melakukan penindakan atas pelanggaran lalu lintas berupa teguran atau peringatan (Gultom, 2012: 67).

Seluruh permasalahan yang bersinggungan dengan lalu lintas yang terjadi di Indonesia menjadi kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) melalui oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) di jajaran pusat, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) di jajaran daerah, dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di jajaran wilayah. Kepolisian sebagai unsur pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum lalu lintas berperan penting demi terciptanya kesadaran dan ketaatan warga negara sebagai pengguna jalan akan adanya aturan dalam berlalu lintas. Pelaksanaan fungsi lalu lintas sendiri terbagi menjadi beberapa tugas yang diantaranya adalah penjagaan pengawalan patroli lalu lintas, pelayanan registrasi, identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas kepada masyarakat (Mahendra, 2021: 3).

Tingkat pelanggaran lalu lintas di Indonesia tergolong tinggi. POLRI melalui Korlantas dan jajarannya memiliki wewenang untuk melakukan penindakan dan upaya pencegahan terhadap pelanggaran lalu lintas yang berupa

pendidikan bagi masyarakat, rekayasa, razia surat berkendara, penilangan, dan berbagai tindakan lainnya. Penilangan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian merupakan upaya hukum yang merupakan akibat dari adanya pelanggaran lalu lintas dan menuntut suatu tindak lanjut manajemen yang berpengaruh pada pelanggar, sehingga dapat mencapai tujuan dalam peningkatan kesadaran hukum dan ketaatan warga negara dalam berlalu lintas (Alkostar, 2014: 17). Tingginya angka pelanggaran lalu lintas membuat POLRI berupaya melaksanakan berbagai kegiatan preemtif, preventif, dan represif demi terwujudnya keamanan dan ketaatan dalam berlalu lintas.

Pengadaan program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang diselenggarakan oleh POLRI merupakan perwujudan tindakan represif sekaligus pemanfaatan perkembangan teknologi untuk melakukan pemeriksaan pada pengguna jalan yang bertujuan untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Program ETLE yang resmi di-*launching*-kan Ditlantas Polda Metro Jaya pada 25 November 2018 merupakan upaya POLRI dalam meminimalisir permasalahan-permasalahan lalu lintas yang kian hari kian meningkat sejalan dengan semakin bertambahnya volume kendaraan bermotor. Data Badan Pusat Statistik mencatat pada 2013 terdapat 126.508.776 kendaraan di Indonesia, kemudian pada tahun 2020 jumlahnya semakin meningkat hingga menyentuh angka 136.137.451 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pengguna jalan yang melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terekam kamera secara otomatis

akan ter-*input* di sistem untuk kemudian dijadikan sebagai bukti tilang yang akan dikirimkan ke alamat pelanggar sesuai dengan identitas di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Denda pelanggaran melalui ETLE tetap mengikuti aturan sanksi pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Korlantas POLRI telah meresmikan 12 Kepolisian di tingkat daerah serta memfasilitasi sejumlah 244 kamera tilang elektronik guna pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas melalui ETLE (Saputra, 2021: 1). Salah satu di antara Kepolisian daerah di Indonesia yang menerapkan sistem ETLE adalah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang resmi dijalankan pada bulan Agustus 2020. Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah memfasilitasi pengoperasian sistem tersebut dengan keberadaan kamera statis sejumlah 4 buah yang berlokasi di Simpang Empat Ketandan Bantul, Simpang Empat Ngabean Yogyakarta, Simpang Tiga Maguwoharjo Sleman, dan Jalan Wates Kulonprogo serta kamera dinamis berupa kamera *mobile* di mobil patroli sejumlah 7 buah yang mulai dioperasikan pada tahun 2022.

Menurut data laporan tahunan dari Si Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, pada periode tahun 2018 hingga tahun 2021 pelanggaran lalu lintas tergolong cukup tinggi. Pada tahun 2018, tercatat 2.685 pelanggaran, tahun 2019 tercatat 5.050 pelanggaran, tahun 2020 tercatat 1.148 pelanggaran, tahun 2021 tercatat 2.325 pelanggaran, dan tahun 2022 tercatat

16.182 pelanggaran. Hal ini tentu tidak terlepas dari tingginya intensitas lalu lintas dan masifnya jumlah kendaraan bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Program ETLE memiliki tujuan untuk dapat menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat, khususnya para pelanggar lalu lintas. Program ETLE diharapkan dapat menjamin kepastian hukum serta jaminan asas transparansi dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dan dapat mewujudkan efektivitas hukum. Sosialisasi dan penyuluhan mengenai penerapan ETLE pada dasarnya sudah dilakukan oleh petugas Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ETLE masih kerap terjadi dilakukan oleh masyarakat. Penulis tertarik melaksanakan penelitian skripsi berdasarkan pemaparan tersebut yang berjudul “EFEKTIVITAS *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) BAGI PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI DITLANTAS POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) bagi pelaku tindak pidana lalu lintas di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa kendala dan upaya dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) bagi pelaku tindak pidana lalu lintas di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian normatif-empiris. Metode penelitian normatif-empiris adalah metode penelitian yang menjadikan satu unsur-unsur hukum normatif disertai data tambahan sebagai unsur empiris (Irwan, 2013). Melalui metode penelitian normatif-empiris dapat dilakukan penelitian tentang pemberlakuan peraturan perundang-undangan pada penerapannya di peristiwa hukum.

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui efektivitas hukum dalam pelaksanaan program ETLE bagi pelaku tindak pidana lalu lintas di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui proses pelaksanaan ETLE di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dari segi normatif akan membahas mengenai efektivitas pelaksanaan ETLE di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan dengan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan dari segi empirisnya akan membahas mengenai tingkat efektivitas program ETLE bagi pelanggar lalu lintas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Pembahasan

1. Rekapitulasi Data Tindak Pidana Lalu Lintas di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Pelanggaran lalu lintas secara umum menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi pelanggaran-pelanggaran berupa penyelenggara jalan yang tidak memfasilitasi sarana dan prasarana dengan baik, perusakan jalan, penimbunan gangguan pada rambu, marka, dan alat pengaman jalan, hingga pengendara yang kendaraannya tidak dilengkapi dengan perlengkapan sesuai undang-undang. Pelanggaran lalu lintas yang kerap kali ditemui di lapangan berupa pelanggaran marka jalan, menerobos rambu lalu lintas, serta tidak lengkapnya surat-surat kendaraan bermotor. Menurut data laporan tahunan yang didapat dari AKP Dwi Puji Astuti, S.H., M.M. selaku Kepala Seksi Pelanggaran (Kasigar) di Subdirektorat Pembinaan Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (wawancara pada 4 April 2023) menyatakan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 pelanggaran lalu lintas tergolong cukup tinggi.

Tabel 3.1 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Roda Empat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1.	2018	25.949
2.	2019	20.385
3.	2020	8.430
4.	2021	2.132
5.	2022	12.475

Sumber: Subdit Gakkum Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Menurut data tersebut, pelanggaran pada tahun 2018 sampai dengan semester awal tahun 2020 merupakan pelanggaran yang terdata sebelum diberlakukannya ETLE di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi pelanggaran secara umum menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga pelanggaran lalu lintas dalam kurun waktu tersebut tidak dapat ditindak melalui sistem ETLE. Pelanggaran pada semester akhir tahun 2020 hingga tahun 2023 merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara saat ETLE mulai diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga pelanggaran yang terjadi dalam kurun waktu tersebut telah dapat ditindak oleh petugas dengan sistem ETLE yang telah diterapkan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan sistem ETLE sebagai upaya penegakan hukum lalu lintas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemberlakuan sistem ETLE tersebut dilandaskan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa”.

ETLE ialah sebuah pemanfaatan perkembangan teknologi yang menerapkan penggunaan kamera yang akan mendata pelanggaran lalu lintas secara langsung yang sistematis dalam penegakan hukum lalu lintas.

Pemberlakuan ETLE di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai pada bulan Juli 2020 melalui sistem simulasi terlebih dahulu dan kemudian pada bulan September 2020 secara resmi dijalankan hingga saat ini. Lokasi kamera ETLE di Daerah Istimewa Yogyakarta berada di 4 titik yaitu Simpang Empat Ketandan Bantul, Simpang Tiga Maguwoharjo Sleman, Simpang Empat Ngabean Yogyakarta, dan Jalan Wates Kulonprogo. Pemilihan lokasi yang dipasang kamera ETLE tersebut dilatarbelakangi oleh masifnya jumlah kendaraan yang lewat setiap harinya, tingginya tingkat pelanggaran yang terjadi di titik-titik tersebut, dan lokasi tersebut merupakan daerah rawan kecelakaan lalu lintas. Keempat kamera ETLE tersebut memiliki sifat yang berbeda sesuai dengan fungsinya, yaitu kamera di Simpang Empat Ketandan, Simpang Tiga Maguwoharjo, dan Simpang Empat Ngabean merupakan kamera *e-police* yang memiliki fungsi menangkap pelanggaran marka jalan dan lampu lalu lintas, sedangkan kamera di Jalan Wates Kulonprogo

merupakan kamera *check point* yang memiliki fungsi untuk menangkap pelanggaran sabuk pengaman dan penggunaan *handphone* saat berkendara. Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta juga memfasilitasi pelaksanaan ETLE dengan adanya kamera dinamis (ETLE *Mobile*) sejumlah 7 buah yang merupakan kamera tilang elektronik yang terpasang di mobil patroli dan berfungsi menangkap pelanggaran lalu lintas.

Tabel 3.2 Jumlah Pelanggaran ETLE Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Pelanggaran ETLE				
	Tertangkap	Valid	Terkonfirmasi	Terkonfirmasi Website	Dihentikan
2021	629.047	5.039	1.659	983	0
2022	780.571	16.587	3.283	2.039	4
2023	200.709	6.362	2.042	1.325	1

Sumber: Subdit Gakkum Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemberlakuan ETLE di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tanggung jawab Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Subdit Gakkum sebagai pelaksana penegakan hukum. Mekanisme penerapan ETLE di Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi 3 pos, yaitu Pos *Back Office*, Pos Gakkum, dan Pos Pemblokiran. Pos *Back Office* memiliki fungsi untuk memilah data-data pelanggar lalu lintas yang tertangkap kamera setiap harinya. Pos Gakkum memiliki tugas untuk melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas yang terekam

oleh sistem ETLE. Pos Pemblokiran yang bertugas untuk melakukan pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik pelanggar.

Penindakan pelanggaran dengan ETLE dilakukan melalui kamera yang otomatis akan menangkap pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas dan tersambung dengan komputer milik Posko *Back Office*. Adapun kriteria kendaraan yang tertangkap oleh kamera ETLE diantaranya adalah kendaraan roda empat yang harus terlihat jelas nomor polisinya, warna kendaraan sesuai dengan data di *Electronic Registration and Identification* (ERI), serta pelanggaran oleh pengemudi kendaraan bermotor. Kendaraan yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut, maka tidak akan muncul datanya dan tidak bisa divalidasi oleh Tim *Back Office* di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah data pelanggaran sudah divalidasi oleh Tim *Back Office*, maka setelah itu surat konfirmasi akan dicetak untuk kemudian diserahkan kepada Pos Gakkum yang akan didistribusikan ke alamat pelanggar melalui PT Pos Indonesia.

Pos Gakkum memiliki fungsi bagi pelanggar untuk melakukan konfirmasi pelanggaran yang terekam oleh ETLE. Setelah para pelanggar menerima surat konfirmasi yang dikirimkan melalui PT Pos Indonesia, maka pelanggar dapat melakukan proses konfirmasi baik melalui *website* ETLE milik Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu www.ettle-diy.info maupun datang langsung ke Pos Gakkum di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelanggar yang sudah melakukan

konfirmasi di *website* tetap diwajibkan untuk datang ke Pos Gakkum selama hari kerja untuk dapat ditindak atas pelanggarannya dan melakukan pembayaran penilangan. Petugas pada Pos Gakkum sendiri dibagi sesuai dengan standar operasi pelaksanaan ETLE, yaitu petugas tilang, petugas admin, dan petugas pelayanan panduan (Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020).

Pos Pemblokiran atau Pos Regident merupakan suatu fungsi di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan ETLE yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembukaan blokir STNK yang didasarkan pada nota dinas yang diterima dari Pos Gakkum, bukti pembayaran tilang, dan notifikasi pada aplikasi ETLE. Proses pemblokiran STNK tersebut diberikan batas konfirmasi, yaitu 14 hari dari diterimanya surat konfirmasi. Apabila pelanggar tidak melakukan konfirmasi, maka otomatis STNK kendaraan yang melanggar tersebut akan diajukan permohonan pemblokiran.

2. Efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) bagi Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan untuk mengetahui tingkat keefektivan peraturan hukum dapat didasarkan pada faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

Penulis menggunakan Teori Efektivitas Hukum sesuai pendapat Soerjono Soekanto dengan hasil wawancara dengan narasumber dari petugas Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu AKP Dwi Puji Astuti, S.H., M.M. dan Briptu Maharani Puspita (wawancara pada 4 April 2023) menyatakan sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan ETLE di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas yang telah mengatur gerak orang dalam ruang lalu lintas secara sistematis. Menurut Soerjono Soekanto dikutip dalam (Khalid Farisi, 2017: 21), indikator yang menentukan apakah peraturan tersebut sudah efektif berupa:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. Hal tersebut berkaitan dengan pemberlakuan ETLE di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka peraturan tersebut sudah mengatur secara sistematis agar dapat mewujudkan budaya tertib berlalu lintas
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada

pertentangan. Secara hierarki, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor berinduk pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara horizontal, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengalami pertentangan.

- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. Secara kualitatif dilihat dari mutu peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan ETLE di Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki bobot yang tinggi untuk mendukung pelaksanaan ETLE. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan ETLE di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah cukup kuat karena didukung oleh beberapa peraturan perundang-undangan.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. Undang-Undang No. 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibentuk dan disahkan sesuai dengan aturan penerbitan undang-undang sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Faktor Penegak Hukum

Sebelum diberlakukannya ETLE di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepolisian melakukan penegakan hukum lalu lintas dengan cara melaksanakan tilang terhadap kendaraan bermotor melalui operasi razia. Penyelenggaraan tilang melalui operasi razia tentu saja memakan waktu dan tenaga dari personil Kepolisian tersebut. Setelah pemberlakuan ETLE di Daerah Istimewa Yogyakarta, pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas menjadi lebih efektif dan efisien. Hal tersebut dapat terlihat dari lebih sedikitnya waktu dan tenaga yang digunakan oleh pihak Kepolisian untuk melakukan penilangan terhadap para pelanggar karena digantikan dengan teknologi kamera yang menangkap pelanggaran lalu lintas.


Pelanggaran yang terjadi akan otomatis tertangkap oleh kamera ETLE dan kemudian akan dilakukan validasi oleh petugas di Pos *Back Office*, tentu saja hal ini tidak mewajibkan petugas untuk datang

langsung ke lapangan untuk melakukan penilangan terhadap pelanggar. Setelah data pelanggaran dinyatakan telah valid, maka kemudian Pos Gakkum akan mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar sesuai yang tertera di STNK melalui PT Pos Indonesia. Apabila pelanggar telah menerima surat konfirmasi, maka pelanggar dapat melakukan konfirmasi melalui *website* atau datang langsung ke Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah melakukan konfirmasi, pelanggar akan mendapatkan kode BRIVA untuk membayar sejumlah denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.

Mekanisme ETLE yang tidak mewajibkan petugas Kepolisian untuk terjun langsung ke lapangan memiliki nilai positif. Hal tersebut tentu saja akan mempersingkat waktu penilangan dan tidak membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah yang besar karena dengan sistem ETLE beberapa proses tilang dapat digantikan oleh teknologi. Sehingga, pemberlakuan ETLE dari faktor penegak hukum dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Bagan 1. Mekanisme *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

di Daerah Istimewa Yogyakarta



3. Faktor Sarana atau Fasilitas Penegak Hukum

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam proses penegakan hukum dapat berupa peralatan, dukungan anggaran, maupun sistem lain yang mendukung proses penegakan hukum. Faktor sarana dan fasilitas dalam proses penegakan hukum dalam hal ini yaitu 4 buah kamera yang terpasang di lokasi-lokasi tertentu, perangkat komputer yang berada di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan perangkat lain yang mendukung pelaksanaan ETLE di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan ETLE di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mendukung untuk terlaksananya ETLE

yang sistematis, meskipun masih harus dimaksimalkan. Efektivitas dalam pelaksanaan ETLE di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan faktor sarana dan prasarana secara jelas bahwa fasilitas yang ada memang menjadi bagian yang memberikan manfaat dan kontribusi dalam rangka melancarkan tugas yang diemban oleh personil Kepolisian yang bertugas di Pos ETLE.

4. Faktor Masyarakat

Hasil wawancara Penulis dengan beberapa masyarakat menyatakan bahwa masyarakat merasa lebih nyaman, efektif, dan efisien dengan pemberlakuan tilang melalui sistem ETLE di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Masyarakat tersebut menyatakan bahwa dengan diberlakukannya ETLE, maka mekanisme penilangan tidak memakan waktu dan energi. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa pelanggar dapat melakukan konfirmasi melalui *website* sehingga menghemat waktu bagi yang memiliki jarak tempuh jauh ke Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta serta tidak memungkinkannya terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh petugas kepada pelanggar.

5. Faktor Budaya

Lemahnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia terhadap peraturan lalu lintas dapat kita lihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara yang kemudian

menciptakan budaya tidak disiplin di kalangan masyarakat. Budaya hukum masyarakat dalam berlalu lintas di mana kerap kali masyarakat melanggar peraturan lalu lintas seperti tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor, tidak menggunakan *seat belt* saat mengendarai mobil, berkendara sambil bermain *handphone*, tidak membawa surat-surat kendaraan yang lengkap, dan masih banyak lagi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Tidak jarang masyarakat mau mematuhi peraturan lalu lintas yang ada ketika melihat petugas Kepolisian sedang berjaga di jalanan.

Hasil wawancara Penulis dengan pelanggar menyatakan bahwa sebenarnya masyarakat tersebut menyadari akan kehadiran kamera ETLE di beberapa titik lokasi, akan tetapi mereka memilih untuk acuh terhadap peraturan yang ada dengan melakukan pelanggaran. Sikap masa bodoh masyarakat tersebut kemudian berkembang menjadi budaya hukum yang negatif, sehingga menyebabkan masyarakat merasa tidak takut untuk melakukan pelanggaran lalu lintas.

Penerapan ETLE di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tujuan untuk mewujudkan penegakan hukum yang transparan serta diharapkan dapat meningkatkan budaya tertib berlalu lintas pada masyarakat. Sebelum diterapkannya program ETLE di Daerah Istimewa Yogyakarta,

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat masih kerap ditemui oleh petugas di lapangan. Pemberlakuan ETLE juga diharapkan dapat mengedukasi masyarakat agar dapat menaati peraturan lalu lintas dan melahirkan budaya masyarakat yang taat hukum.

3. Kendala dan Upaya dalam Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) bagi Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Kendala dalam Pelaksanaan ETLE di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

1) Faktor Penegak Hukum

Faktor penghambat dalam pelaksanaan ETLE di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu kurangnya personil Kepolisian yang bertugas di Pos Gakkum ETLE yang tidak sebanding dengan jumlah pelanggar yang datang untuk melakukan konfirmasi.

Faktor lain yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan ETLE di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta adalah banyaknya anggota Kepolisian yang sudah berusia lanjut dan tidak memahami teknologi.

2) Faktor Sarana dan Prasarana

Petugas dari Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menuturkan bahwa yang menjadi hambatan utama

dalam pelaksanaan ETLE adalah jaringan dan perawatan perangkat penunjang pelaksanaan ETLE.

Faktor lain yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan ETLE juga ditemukan dalam diperlukannya anggaran atau dana yang sangat besar untuk penyediaan kamera di titik lain. Pendanaan untuk pelaksanaan ETLE di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan anggaran per tahun dalam kisaran Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Hasil wawancara Penulis dengan Kasigar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKP Dwi Pujiastuti, S.H., M.M. (wawancara pada 4 April 2023) menyatakan bahwa pemasangan kamera ETLE di 4 titik lokasi tersebut merupakan hasil survei dari petugas yang memiliki hasil bahwa kawasan tersebut memiliki tingkat pelanggaran yang tinggi dan juga daerah rawan kecelakaan lalu lintas.

3) Faktor Masyarakat

Penulis mendapatkan hasil wawancara dengan salah satu pelanggar lalu lintas (wawancara pada 15 Maret 2023) yang menyatakan bahwa pelanggar mengalami kendala saat akan melakukan konfirmasi di Pos ETLE Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelanggar tersebut terkendala di mana

sebenarnya kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas tersebut sudah bukan miliknya karena sudah dijual kepada orang lain, akan tetapi surat konfirmasi pelanggaran dikirimkan ke alamat pelanggar karena belum dilakukan balik nama.

b. Upaya dalam Pelaksanaan ETLE di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

1) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Upaya yang dilakukan oleh jajaran pimpinan di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pada Subdit Gakkum difokuskan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia dengan melakukan pengajuan kepada pimpinan Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan peremajaan anggota yang bertugas di Pos ETLE, penambahan anggota, serta pemberian pelatihan kepada anggota yang bertugas.

2) Pelaksanaan Sosialisasi ETLE kepada Masyarakat

Sosialisasi dari petugas Kepolisian di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta kepada masyarakat mengenai ETLE merupakan sebuah upaya yang harus dilakukan dalam rangka memperkenalkan sistem ETLE kepada masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh masih kurangnya pengetahuan

masyarakat mengenai ETLE, bahkan banyak masyarakat yang belum mengetahui pemberlakuan ETLE.

3) Pelaksanaan Kerja Sama dengan Instansi Lain

Adanya kerja sama dengan instansi lain dalam pelaksanaan ETLE juga menjadi fokus utama pimpinan Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukung pelaksanaan program ini. Kerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai pengirim surat konfirmasi kepada pelanggar menjadi salah satu kerja sama Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan instansi lain dalam pelaksanaan ETLE.

4) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang ETLE

Hasil wawancara Penulis dengan Kasigar Gakkum Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKP Dwi Pujiastusi, S.H., M.M. (wawancara pada 4 April 2023) menyatakan bahwa dalam menunjang peningkatan kinerja ETLE, Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengharapkan dapat menambah jumlah titik lokasi penilangan dengan menambah kamera. Pimpinan Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta juga berharap dapat menambah kualitas penilangan serta meningkatkan jumlah komputer, printer, dan

memperluas ruangan yang digunakan untuk konfirmasi oleh pelanggar.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian terhadap efektivitas ETLE bagi pelaku tindak pidana lalu lintas di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Penulis, maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) menurut Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dapat diketahui dari beberapa faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya sebagai berikut:
 - 1) Faktor Hukum dalam penerapan ETLE di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diketahui dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai peraturan perundang-undangan yang mendasari pemberlakuannya.
 - 2) Faktor Penegak Hukum dalam penerapan ETLE di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diketahui dari kinerja petugas Kepolisian, yaitu anggota di Pos ETLE dari Subdit Gakkum Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 3) Faktor Sarana dan Prasarana dalam penerapan ETLE di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diketahui dari fasilitas yang tersedia sebagai penunjang pelaksanaan ETLE berupa kamera statis, kamera dinamis, berupa komputer, monitor, printer, dan alat pendukung lain yang digunakan dalam penyelenggaraan sistem ETLE.
 - 4) Faktor Masyarakat dalam penerapan ETLE di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat menjadi faktor penentu, baik faktor penghambat maupun faktor pendukung.
 - 5) Faktor Budaya Hukum dalam penerapan ETLE di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu budaya berlalu lintas masyarakat wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan kesadaran hukum berlalu lintas yang dapat menjadi salah satu pengaruh dalam efektivitas hukum.
- b. Kendala dalam Pelaksanaan Program ETLE di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu kurangnya sumber daya manusia di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, penyebaran sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan ETLE yang belum merata di setiap daerah, serta pengetahuan masyarakat akan ETLE yang masih kurang.

Upaya dalam menanggulangi kendala dalam pelaksanaan ETLE di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan jumlah anggota yang bertugas, meningkatkan dan melakukan pemeliharaan fasilitas penunjang ETLE, serta melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai ETLE.

2. Saran

Saran yang dapat Penulis berikan berkaitan dengan penelitian ini dalam penerapan ETLE di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

- a. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum lalu lintas untuk mematuhi peraturan lalu lintas sehingga pelaksanaan dan penerapan ETLE di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat akan meminimalisir jumlah pelanggaran lalu lintas, sehingga dapat tercipta kondisi lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar. Sedikitnya jumlah pelanggaran lalu lintas juga diharapkan akan menekan angka kecelakaan lalu lintas.
- b. Pimpinan Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan jajarannya diharapkan dapat memaksimalkan penerapan ETLE. Peningkatan jumlah personil, kualitas sumber daya manusia, serta

sarana dan prasarana yang menunjang penerapan ETLE dapat dilakukan guna memaksimalkan kinerja petugas. Upaya-upaya dari pihak Kepolisian seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan anggaran, dan penambahan kamera di sejumlah titik lain dapat dilakukan guna mewujudkan pelaksanaan ETLE di Daerah Istimewa Yogyakarta yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020). *Peraturan Direktur Lalu Lintas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 170 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Gultom, A. T. S. (2012). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*. Universitas Islam Indonesia.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia* (Tarmizi (ed.); Cetakan Ke). Penerbit Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2017). *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1991). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press.
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Bina Cipta.
- Sumarsono. (1996). *Perencanaan Lalu Lintas*. UGM.

Jurnal

- Alkostar, D. A. (2014). Dalam Sambutan Seminar Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Tilang. *Prosiding Seminar Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Tilang*.
- Amin, M. C., Hamidi, W., & Ekwarso, H. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KOTA PEKANBARU. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 4(1), 1106–1120.
- Anggraeny, K. D. (2017). *PENAFSIRAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM*. 2(1), 267–293.
- Gazali, A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Kaitan Prinsip Sanksi Pidana Hanya Dapat Dijatuhkan Melalui Proses Peradilan. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14(2), 382. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.5707>
- Guntur, M. (2017). Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo. *Al-Hikam*, 1(3), 64-78.
- Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia. (2019). Transformasi dan Kesiapan POLRI untuk Peningkatan Profesionalisme Kinerja Menghadapi Tantangan dan Peluang Era Revolusi Industri. In *Paparan Kakorlantas POLRI*.
- Mahendra, A. G. (2021). Upaya Direktorat Lalu Lintas Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam Penegakan Hukum bagi Pelanggar Lalu Lintas di POLDA DIY. *Advances in Police Science Research Journal*, 5(10).
- Nikmah, K., Dominikus, A., & Rodiana, A. (2019). Penetapan E-Tilang Dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 196. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2381>
- Rahmat, A. F., & Pribadi, U. (2021). Delivering Artificial Intelligence for Electronic Traffic Law Enforcement in Yogyakarta Region: Current Effort and Future Challenges. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 717(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012016>
- Saputra, P. N. (2021). Electronic Traffic Law Enforcement(Etle) Dan Permasalahannya. *Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dan Permasalahannya*, 13(7), 1–6. <http://berkas.dpr.go.id/>

Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. In *Jurnal Hukum & Pembangunan* (Vol. 7, Issue 6, p. 462). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>

Wasiati, C., & Razak, M. I. A. (2023). Implementasi Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Suatu Kajian Empirik di Ditlantas Polda DIY. *Widya Pranata Hukum*, 5(1), 96–110.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : ST/2664/XI/HUM.3.4.5/2022 tertanggal 18 Oktober 2022

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum

Karya Ilmiah

Carwika. (2020). *TINDAK PIDANA PEMALSUAN ACCOUNT MEDIA SOSIAL PUBLIC FIGUR DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMER 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMER 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK* [Universitas Pasundan]. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/50090>

Diana, D. (2019). *Efektivitas Penerapan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan di Kota Batam)*.

Khalid Farisi, A. (2017). *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG*

PEMASANGAN LAMPU LED ATAU HID FARIASI (MODIFIKASI LAMPU UTAMA) (Studi Pelaksanaan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polres Malang Kota) (Vol. 1). University of Muhammadiyah Malang.

Labente, A. K. I. (2016). *EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DI TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE DI TINJAU DARI PASAL 50 UU NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN.*

Mawaddah, F. H. (2022). *IMPLEMENTASI LAYANAN PERADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.*

Safera, C. J. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektrobik yang Memiliki Muatan Pornografi dan Pemerasan (Studi Kasus Perkara Nomor : 134/Pid.SusSumarsono, 'Perencanaan Lalu Lintas' (Yogyakarta: UGM, 1996)/2018/PN Kbu) [Universitas Muhammadiyah Kotabumi]. <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/112>*

Website

Anam, S. (2017). *Legal Opinion: Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum.* Saiful Anam & Partners Advocates & Legal Consultans. <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

Ananda. (2021). *Objek Penelitian: Pengertian, Macam, Prinsip, dan Cara Menentukannya.* Gramedia.Com. <https://www.gramedia.com/literasi/objek-penelitian/>

Badan Pusat Statistik. (2020). *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2018-2020.* <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). *Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta (Jiwa), 2020-2022.* <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/2/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html>

Irwan. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum.* <http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>

- Karim, R. (2022). *Subjek Penelitian: Pengertian, Contoh dan Perbedaan dengan Objek*. Deepublishstore. <https://deepublishstore.com/pengertian-subjek-penelitian/>
- Ramadhan, D. N. S. (2018). *Pengamat : Sosialisasi Tilang Elektronik Kurang Efektif*. Www.Antaraneews.Com. <https://www.antaraneews.com/berita/749005/pengamat-sosialisasi-tilang-elektronik-kurang-efektif>
- Riyanto, A. (2018). *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?* Business Law BINUS. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>
- Shidarta. (2019). *Apa Itu Budaya Hukum?* Business Law BINUS. <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/>
- Yuniko, F. (2019). Pentingnya Budaya Hukum dalam Masyarakat. *Binus.Ac.Od*, 3, 1–17. <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/>